



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.3/ 191 /35.73.112/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2024

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah:
memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penanggungjawab:
mengoordinasikan dan menyelaraskan kerja Tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketua:
 - 1) memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
 - d. Wakil Ketua:
 - 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan untuk mendukung eliminasi Tuberkulosis di Kota Malang;
 - 2) melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Ketua Tim.

e. Sekretaris:

- 1) mengoordinasikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang dalam Tim;
- 3) menghimpun laporan hasil kerja Tim;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan dari Tim; dan
- 5) melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Ketua Tim.

f. Anggota:

- 1) menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
- 2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala ke Ketua Tim.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.3/ 101 /35.73.112/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TAHUN 2024

- I Pengarah : Walikota Malang
- II Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Malang
- III Ketua : Asisten Administrasi Umum Kota Malang
- IV Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
- V Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
- VI Anggota :
- a. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- Koordinator : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
- Anggota : 1. Unsur Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kota Malang; dan
2. Unsur Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan
- Koordinator : Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang
- Anggota : 1. Unsur Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis Kota Malang;
2. Unsur Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Cabang Kota Malang;
3. Unsur Asosiasi Rumah Sakit Swasta Malang;
4. Unsur Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Cabang Kota Malang;
5. Unsur Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Malang;

6. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Malang;
7. Unsur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kota Malang;
8. Unsur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Malang;
9. Unsur Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang;
10. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungkandang Kota Malang;
11. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Gribig Kota Malang;
12. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Arjowinangun Kota Malang;
13. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Janti Kota Malang;
14. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Ciptomulyo Kota Malang;
15. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyorejo Kota Malang;
16. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Arjuno Kota Malang;
17. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Bareng Kota Malang;
18. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Rampal Celaket Kota Malang;
19. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalkerep Kota Malang;
20. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Cisadea Kota Malang;
21. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Pandanwangi Kota Malang;
22. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo Kota Malang;
23. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalsari Kota Malang;

24. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolangu Kota Malang;
25. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Polowijen Kota Malang;
26. Unsur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Kota Malang;
27. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang;
28. Unsur Rumah Sakit Tk.II Soepraoen Kota Malang;
29. Unsur Rumah Sakit Universitas Brawijaya Kota Malang;
30. Unsur Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Kota Malang;
31. Unsur Rumah Sakit Islam Aisyiyah Kota Malang
32. Unsur Rumah Sakit Islam Kota Malang;
33. Unsur Rumah Sakit Umum Hermina Tangkubanprahu Kota Malang;
34. Unsur Rumah Sakit Umum Lavalette Kota Malang;
35. Unsur Rumah Sakit Persada Hospital Kota Malang;
36. Unsur Rumah Sakit Umum Panti Nirmala Kota Malang;
37. Unsur Rumah Sakit Umum Panti Waluya Sawahan Kota Malang;
38. Unsur Rumah Sakit Permata Bunda Kota Malang;
39. Unsur Rumah Sakit Umum BRI Medika Kota Malang;
40. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Kota Malang
41. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Kota Malang;
42. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Kota Malang;

43. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Galeri Candra Kota Malang;
44. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Kota Malang;
45. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Children Hospital Kota Malang;
46. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada;
47. Unsur Rumah Sakit Refa Husada Kota Malang;
48. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja Kauman Kota Malang;
49. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloja Rampal Kota Malang;
50. Unsur Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Kota Malang;
51. Unsur Ibu dan Anak Permata Hati Kota Malang;
52. Unsur Rumah Sakit Kanker Onkologi Sentani Kota Malang;
53. Unsur Rumah Sakit Mitra Mulia Kota Malang; dan
54. Unsur Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Malang.

c. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Koordinator : Unsur Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis Kota Malang;
- Anggota :
 1. Unsur Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Malang;
 2. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kota Malang;
 3. Unsur Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Malang ;
 4. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang;
6. Unsur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kota Malang;
7. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes Kota Malang;
8. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Kota Malang;
9. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widyagama Kota Malang;
10. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Kota Malang; dan
11. Unsur Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit dr. Soepraoen Malang

d. Bidang Advokasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang
- Anggota :
1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang;
 3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang;
 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang;
 5. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
 6. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 7. Unsur Kementerian Agama Kota Malang;
 8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang;
 9. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang;

10. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
11. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
12. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang; dan
13. Unsur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang;

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Koordinator : Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- Anggota : 1. Unsur Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera Kota Malang;
2. Unsur Pantang Menyerah Kota Malang;
3. Unsur Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Kota Malang;
4. Unsur Lembaga Kesehatan Nahdhatul Ulama Kota Malang; dan
5. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang.

f. Bidang Komunikasi dan Publikasi

- Koordinator : Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
- Anggota : 1. Unsur Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Malang;
2. Unsur Radar Malang;
3. Unsur Batu TV; dan
4. Unsur Radio Republik Indonesia Malang.

